



**PUTUSAN**

Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**Terdakwa**

Nama Lengkap : **NORMAN Bin B. JUHRI**  
Tempat Lahir : Rantau  
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun / 8 April 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Pasar Minggu, RT 010 RW 002, Desa  
Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan  
Jorong, Kabupaten Tanah Laut  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu H. Abdul Muin Karim, S.P., S.H., dkk dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 218/Pen.Pid/2021/PN Pli tanggal 9 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 25 November 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 25 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa NORMAN Bin B. JUHRI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 5 gram atau lebih"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **NORMAN Bin B. JUHRI (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.2.000.000.000,- ( dua milyar rupiah )** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) paket narkotika golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 17,49 gram dan berat bersih 16,09 gram, dengan rincian:
    - a. 1 (Satu) Paket besar, berat sekitar  $\pm$  5,00 gram;
    - b. 1 (Satu) Paket besar, berat sekitar  $\pm$  5,00 gram;
    - c. 1 (Satu) Paket besar, berat sekitar  $\pm$  5,00 gram;
    - d. 4 (empat) Paket, total berat sekitar  $\pm$  2,94 gram
  - 1 (satu) bendel Plastik Klip Kosong;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih hitam, IMEI 1 : 359988/05/295213/5; Nomor Sim Card: 0852-4811-5560;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver Merk QC PASSED;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat Merk LACOSTE;**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 2.750.000,- (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian, uang pecahan Rp.100.000,- 23 lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- 9 lembar

## **Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 20 Desember 2021, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 20 Desember 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa NORMAN Bin B. JUHRI pada hari Senin tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Pasar Minggu RT. 010 RW. 002 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada suatu waktu atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 5 gram atau lebih** perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Saksi Budi Kurniawan Tarigan, saksi Muhammad Jamhani yang merupakan anggota Polsek Jorong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tinggal terdakwa sering terjadi Tindak Pidana Peredaran Narkotika golongan I jenis sabu, menindaklanjuti laporan tersebut saksi Bdi Kurniawan Tarigan, saksi Muhammad Jamhani bersama anggota Polsek Jorong lainnya mendatangi tempat tinggal terdakwa hingga sesampainya di tempat tinggal terdakwa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Pli



langsung dilakukan penggeledahan yang pada saat itu disaksikan saksi Teguh Susilo yang merupakan Ketua RT setempat kemudian pada saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 17,49 gram dan berat bersih 16,09 gram dengan rincian 1 (satu) paket besar berat sekitar  $\pm$  5,00 gram, 1 (satu) paket besar berat sekitar  $\pm$  5,00 gram, 1 (satu) paket besar berat sekitar  $\pm$  5,00 gram, 4 (empat) paket, total berat sekitar  $\pm$  2,94 gram, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, uang sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 23 (dua puluh tiga) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 lembar, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih hitam, IMEI : 359988/05/295213/5, nomor simcard 085248115560, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver Merk QC Passed, 1 (satu) buah dompet warna cokelat Merk Lacoste, kemudian atas temuan tersebut terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Madi (DPO) yang berdomisili di Banjarmasin sedangkan uang yang ditemukan petugas kepolisian merupakan hasil penjualan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa atas temuan tersebut terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan di Polsek Jorong guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan nomor : LP.Nar.K.21.0910 tanggal 14 September 2021 dengan sampel barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram tersebut di atas adalah benar yang mengandung bahan aktif Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan 7 (tujuh) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 17,49 gram dan berat bersih 16,09 gram yang mengandung Metamfetamina tersebut karena Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa NORMAN Bin B. JUHRI pada hari Senin tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Pasar Minggu RT. 010 RW. 002 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada suatu waktu atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya 5 gram atau lebih**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Saksi Budi Kurniawan Tarigan, saksi Muhammad Jamhani yang merupakan anggota Polsek Jorong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tinggal terdakwa sering terjadi Tindak Pidana Peredaran Narkotika golongan I jenis sabu, menindaklanjuti laporan tersebut saksi Bdi Kurniawan Tarigan, saksi Muhammad Jamhani bersama anggota Polsek Jorong lainnya mendatangi tempat tinggal terdakwa hingga sesampainya di tempat tinggal terdakwa langsung dilakukan penggeledahan yang pada saat itu disaksikan saksi Teguh Susilo yang merupakan Ketua RT setempat kemudian pada saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 17,49 gram dan berat bersih 16,09 gram dengan rincian 1 (satu) paket besar berat sekitar  $\pm 5,00$  gram, 1 (satu) paket besar berat sekitar  $\pm 5,00$  gram, 1 (satu) paket besar berat sekitar  $\pm 5,00$  gram, 4 (empat) paket, total berat sekitar  $\pm 2,94$  gram, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, uang sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 23 (dua puluh tiga) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 lembar, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih hitam, IMEI : 359988/05/295213/5, nomor simcard 085248115560, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver Merk QC Passed, 1 (satu) buah dompet warna coklat Merk Lacoste, kemudian atas temuan tersebut terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Madi (DPO) yang berdomisili di Banjarmasin sedangkan uang yang ditemukan petugas kepolisian merupakan hasil penjualan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa atas temuan tersebut terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan di Polsek Jorong guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan nomor : LP.Nar.K.21.0910 tanggal 14 September 2021 dengan sampel barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram tersebut di atas adalah benar yang mengandung bahan aktif Metamfetamina (+)

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan 7 (tujuh) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 17,49 gram dan berat bersih 16,09 gram yang mengandung Metamfetamina tersebut karena Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN Anak dari PURBA TARIGAN,** telah berjanji di hadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Saksi JAMHANI beserta anggota Satresnarkoba Polsek Jorong pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di dalam sebuah rumah yang berada di Jl. Pasar Minggu RT 10 RW 02, Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atas kepemilikan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
  - Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan sering terjadi transaksi narkoba di Jl. Pasar Minggu Desa Simpang Empat Sungai Baru, dan selanjutnya Saksi dan Saksi JAMHANI beserta anggota lainnya langsung menuju rumah yang menurut informasi adalah penjual narkoba jenis sabu, kemudian langsung mengetuk rumah tersebut, namun tidak dibukakan pintu. Selanjutnya Saksi berhasil masuk melalui pintu depan rumah dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang tidur di dalam kamarnya;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan atas badan dan rumah yang disaksikan Ketua RT setempat, Saksi dan Saksi JAMHANI beserta anggota Polsek Jorong menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket besar barang yang diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip transparan yang disimpan di

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah keramik di dalam kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polsek guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah 7 (tujuh) paket besar yang di duga Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus Plastik Klip Transparan, 1 (satu) bendel Plastik Klip Kosong, serta 1(satu) buah timbangan digital warna hitam silver Merk QC PASSED yang disimpan/diletakkan di bawah Keramik lantai yang berada di dalam kamar tidur terdakwa dan 1(satu) buah Handphone merk Nokia warna putih hitam nomor IMEI 1: 359988/05/295213/5 nomor Sim Card Telkomsel: 0852-4811- 5560 yang diletakkan di atas kasur serta dari dalam lemari yang ada di kamar tidur terdakwa ditemukan 1(satu) buah dompet warna cokelat Merk LACOSTE sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. MADI (DPO) yang berdomisili di Kota Banjarmasin dengan cara Terdakwa berkomunikasi melalui *handphone*, dan setelah pesanan Terdakwa telah tersedia, Terdakwa mengirimkan uang dengan cara transfer melalui mesin ATM. Setelah uang terkirim pesanan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa di pinggir Jalan A. Yani, Desa Asam-Asam;
- Bahwa Terdakwa membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu kepada Sdr. MADI (DPO) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa untuk tujuan memperoleh keuntungan;
- Bahwa estimasi keuntungan yang diperoleh Terdakwa apabila 25 (dua puluh lima) gram barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut habis terjual adalah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengonsumsi narkotika jenis sabu dan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya, dan Terdakwa tidak dalam masa pengobatan sehingga harus menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi MUHAMMAD JAMHANI Bin KASPUL**, di bawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Saksi BUDI beserta anggota Satresnarkoba Polsek Jorong pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di dalam sebuah rumah yang berada di Jl. Pasar Minggu RT 10

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 02, Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atas kepemilikan barang yang diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan sering terjadi transaksi narkoba di Jl. Pasar Minggu Desa Simpang Empat Sungai Baru, dan selanjutnya Saksi dan Saksi BUDI beserta anggota lainnya langsung menuju rumah yang menurut informasi adalah penjual narkoba jenis sabu, kemudian langsung mengetuk rumah tersebut, namun tidak dibukakan pintu. Selanjutnya Saksi berhasil masuk melalui pintu depan rumah dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang tidur di dalam kamarnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan atas badan dan rumah yang disaksikan Ketua RT setempat, Saksi dan Saksi BUDI beserta anggota Polsek Jorong menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket besar barang yang diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip transparan yang disimpan di bawah keramik di dalam kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polsek guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah 7 (tujuh) paket besar yang diduga Narkoba Jenis Sabu yang terbungkus Plastik Klip Transparan, 1 (satu) bendel Plastik Klip Kosong, serta 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver Merk QC PASSED yang disimpan/diletakkan di bawah Keramik lantai yang berada di dalam kamar tidur terdakwa dan 1(satu) buah Handphone merk Nokia warna putih hitam nomor IMEI 1: 359988/05/295213/5 nomor Sim Card Telkomsel: 0852-4811- 5560 yang diletakkan di atas kasur serta dari dalam lemari yang ada di kamar tidur terdakwa ditemukan 1(satu) buah dompet warna cokelat Merk LACOSTE sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. MADI (DPO) yang berdomisili di Kota Banjarmasin dengan cara Terdakwa berkomunikasi melalui *handphone*, dan setelah pesanan Terdakwa telah tersedia, Terdakwa mengirimkan uang dengan cara transfer melalui mesin ATM. Setelah uang terkirim pesanan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa di pinggir Jalan A. Yani, Desa Asam-Asam;
- Bahwa Terdakwa membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu kepada Sdr. MADI (DPO) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa untuk tujuan memperoleh keuntungan;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa estimasi keuntungan yang diperoleh Terdakwa apabila 25 (dua puluh lima) gram barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut habis terjual adalah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengonsumsi narkoba jenis sabu dan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya, dan Terdakwa tidak dalam masa pengobatan sehingga harus menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa Bukti Surat sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor: LP.Nar.K.21.0910 tanggal 14 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt NIP 19641117 199312 2 001 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita Acara Penyisihan dan Pemusnahan Barang Bukti tanggal 23 September 2021, yang menerangkan barang bukti narkoba yang disita dari Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 17,49 gram dan berat bersih 16,09 gram, dengan rincian:
  - a. 1 (Satu) Paket besar, berat sekitar  $\pm$  5,00 gram;
  - b. 1 (Satu) Paket besar, berat sekitar  $\pm$  5,00 gram;
  - c. 1 (Satu) Paket besar, berat sekitar  $\pm$  5,00 gram;
  - d. 4 (empat) Paket, total berat sekitar  $\pm$  2,94 gram

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi BUDI dan Saksi JAMHANI beserta anggota Satresnarkoba Polsek Jorong pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di dalam sebuah rumah yang berada di Jl. Pasar Minggu RT 10 RW 02, Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atas kepemilikan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya sekitar tanggal 2 September 2021, Terdakwa menghubungi Sdr. MADI (DPO) melalui *handphone* untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, dan setelah pesanan Terdakwa telah tersedia,

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengirimkan uang dengan cara transfer melalui mesin ATM. Setelah uang terkirim pesanan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa di pinggir Jalan A. Yani, Desa Asam-Asam;

- Bahwa pada tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi BUDI dan Saksi JAMHANI beserta anggota Polsek Jorong mengetuk rumah Terdakwa tersebut, namun tidak dibukakan pintu karena Terdakwa sedang tertidur. Selanjutnya Saksi BUDI dan Saksi JAMHANI berhasil masuk melalui pintu depan rumah dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang tidur di dalam kamarnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan atas badan dan rumah yang disaksikan Ketua RT setempat, Saksi BUDI dan Saksi JAMHANI beserta anggota Polsek Jorong menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket besar barang yang diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip transparan yang disimpan di bawah keramik di dalam kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polsek guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah 7 (tujuh) paket besar yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus Plastik Klip Transparan, 1 (satu) bendel Plastik Klip Kosong, serta 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver Merk QC PASSED yang disimpan/diletakkan di bawah Keramik lantai yang berada di dalam kamar tidur terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih hitam nomor IMEI 1: 359988/05/295213/5 nomor Sim Card Telkomsel: 0852-4811- 5560 yang diletakkan di atas kasur serta dari dalam lemari yang ada di kamar tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna cokelat Merk LACOSTE sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu kepada Sdr. MADI (DPO) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah), dan rencananya barang tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa untuk tujuan memperoleh keuntungan;
- Bahwa estimasi keuntungan yang diperoleh Terdakwa apabila 25 (dua puluh lima) gram barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut habis terjual adalah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah bertransaksi dengan Sdr. MADI (DPO) selama 6 (enam) bulan, dan dalam setiap bulannya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram kepada Sdr. MADI (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pembelian terakhir dengan Sdr. MADI (DPO) tersebut, barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut sudah sempat terjual beberapa paket dan sisanya sempat dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah mengemudi truk tronton di perusahaan Pandan Sari Kintap, dan untuk mendukung penghasilannya sebagai pengemudi truk tronton tersebut Terdakwa menjadikan jual beli narkoba jenis sabu sebagai mata pencaharian tambahan;
- Bahwa barang bukti uang tunai sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang pribadi milik Terdakwa yang didapatkan dari pekerjaannya sebagai pengemudi truk;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengonsumsi narkoba jenis sabu dan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya, dan Terdakwa tidak dalam masa pengobatan sehingga harus menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) paket narkoba golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 17,49 gram dan berat bersih 16,09 gram, dengan rincian:
  - a. 1 (Satu) Paket besar, berat sekitar  $\pm$  5,00 gram;
  - b. 1 (Satu) Paket besar, berat sekitar  $\pm$  5,00 gram;
  - c. 1 (Satu) Paket besar, berat sekitar  $\pm$  5,00 gram;
  - d. 4 (empat) Paket, total berat sekitar  $\pm$  2,94 gram
2. 1 (satu) bendel Plastik Klip Kosong;
3. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih hitam, IMEI 1 : 359988/05/295213/5; Nomor Sim Card: 0852-4811-5560;
4. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver Merk QC PASSED;
5. 1 (satu) buah dompet warna coklat Merk LACOSTE;
6. Uang sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian, uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi BUDI dan Saksi JAMHANI beserta anggota Satresnarkoba Polsek Jorong pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di dalam sebuah rumah yang berada di Jl. Pasar Minggu RT 10 RW 02, Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atas kepemilikan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya sekitar tanggal 2 September 2021, Terdakwa menghubungi Sdr. MADI (DPO) melalui *handphone* untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, dan setelah pesanan Terdakwa telah tersedia, Terdakwa mengirimkan uang dengan cara transfer melalui mesin ATM. Setelah uang terkirim pesanan narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa di pinggir Jalan A. Yani, Desa Asam-Asam;
- Bahwa Saksi BUDI, Saksi JAMHANI beserta anggota Polsek Jorong mendapatkan informasi masyarakat yang melaporkan sering terjadi transaksi narkoba di Jl. Pasar Minggu Desa Simpang Empat Sungai Baru, selanjutnya pada tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi BUDI dan Saksi JAMHANI beserta anggota Polsek Jorong mengetuk rumah Terdakwa tersebut, namun tidak dibukakan pintu karena Terdakwa sedang tertidur. Selanjutnya Saksi BUDI dan Saksi JAMHANI berhasil masuk melalui pintu depan rumah dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang tidur di dalam kamarnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan atas badan dan rumah yang disaksikan Ketua RT setempat, Saksi BUDI dan Saksi JAMHANI beserta anggota Polsek Jorong menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket besar narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip transparan yang disimpan di bawah keramik di dalam kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polsek guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah 7 (tujuh) paket besar yang di duga Narkoba Jenis Sabu yang terbungkus Plastik Klip Transparan, 1 (satu) bendel Plastik Klip Kosong, serta 1(satu) buah timbangan digital warna hitam silver Merk QC PASSED yang disimpan/diletakkan di bawah Keramik lantai yang berada di dalam kamar tidur terdakwa dan 1(satu) buah Handphone merk Nokia warna putih hitam nomor IMEI 1: 359988/05/295213/5 nomor Sim Card Telkomsel: 0852-4811- 5560 yang diletakkan di atas kasur serta dari dalam lemari yang ada di kamar tidur terdakwa ditemukan 1(satu) buah dompet warna coklat Merk LACOSTE sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. MADI (DPO) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta Rupiah), dan rencananya barang tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa untuk tujuan memperoleh keuntungan;

- Bahwa estimasi keuntungan yang diperoleh Terdakwa apabila 25 (dua puluh lima) gram narkoba jenis sabu tersebut habis terjual adalah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah bertransaksi dengan Sdr. MADI (DPO) selama 6 (enam) bulan, dan dalam setiap bulannya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram kepada Sdr. MADI (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa dari pembelian terakhir dengan Sdr. MADI (DPO) tersebut, narkoba jenis sabu tersebut sudah sempat terjual beberapa paket dan sisanya sempat dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah mengemudi truk tronton di perusahaan Pandan Sari Kintap, dan untuk mendukung penghasilannya sebagai pengemudi truk tronton tersebut Terdakwa menjadikan jual beli narkoba jenis sabu sebagai mata pencaharian tambahan;
- Bahwa barang bukti uang tunai sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang pribadi milik Terdakwa yang didapatkan dari pekerjaannya sebagai pengemudi truk;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengonsumsi narkoba jenis sabu dan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya, dan Terdakwa tidak dalam masa pengobatan sehingga harus menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor: LP.Nar.K.21.0910 tanggal 14 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt NIP 19641117 199312 2 001 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penyisihan dan Pemusnahan Barang Bukti tanggal 23 September 2021, yang menerangkan barang bukti narkoba yang disita dari Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 17,49 gram dan berat bersih 16,09 gram, dengan rincian:
  - a. 1 (Satu) Paket besar, berat sekitar  $\pm$  5,00 gram;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. 1 (Satu) Paket besar, berat sekitar  $\pm 5,00$  gram;
- c. 1 (Satu) Paket besar, berat sekitar  $\pm 5,00$  gram;
- d. 4 (empat) Paket, total berat sekitar  $\pm 2,94$  gram

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yakni:

- PRIMAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- SUBSIDAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini ialah siapa saja sebagai subyek hukum, yang dalam perkara ini ialah Terdakwa NORMAN Bin B. JUHRI yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa di hadapan persidangan. Setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan secara teliti dan seksama, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan maupun dalam berita acara penyidikan penyidik, sehingga dalam perkara ini tidak ada orang lain selain dirinya diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan subyek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan



dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Ad.1 "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum"**

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeeledelicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diartikan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/ atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa:

- (1) "*Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.*"
- (2) "*Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.*"
- (3) "*Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan "industri farmasi, dan pedagang besar farmasi" adalah industri farmasi, dan pedagang besar farmasi tertentu yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas, maka perbuatan memiliki, menjual atau mendistribusikan narkotika hanya berhak dan berwenang dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Konsideran huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia, maka bagi setiap orang yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut di atas tanpa izin khusus dari pihak yang berwenang dapat disebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Konsideran huruf d Undang-Undang tersebut mengatur bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelayanan kesehatan, sehingga bagi siapapun yang menggunakan narkotika di luar kepentingan tersebut, atau tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelayanan kesehatan maka penguasaan atas narkotika pada dirinya dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa agar terpenuhinya unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa Terdakwa tidak

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Pli



mempunyai kewenangan yang sah atas barang yang dipersoalkan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di dalam sebuah rumah yang berada di Jl. Pasar Minggu RT 10 RW 02, Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi BUDI dan Saksi JAMHANI beserta anggota Satresnarkoba Polsek Jorong atas kepemilikan narkoba jenis sabu yang menurut Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor: LP.Nar.K.21.0910 tanggal 14 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt NIP 19641117 199312 2 001 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah mengemudi truk tronton di perusahaan Pandan Sari Kintap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengonsumsi narkoba jenis sabu dan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya selaku karyawan swasta, dan Terdakwa tidak dalam masa pengobatan sehingga harus menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat narkoba jenis sabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa, tidak ada izin atas barang tersebut dari pejabat berwenang, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau penelitian, dengan demikian penguasaan atas narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dalam Ad.2. *"Dengan tanpa hak atau melawan hukum"* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram"**

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" bersifat alternatif yang artinya cukup salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini



dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “Menawarkan untuk Dijual” mempunyai makna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;

Menimbang, bahwa “Menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- a. Reagensia diagnostik adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- b. Reagensia laboratorium adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/ bahan/ benda yang disita atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkoba atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk ke dalam Narkoba Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti di persidangan pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di dalam sebuah rumah yang berada di Jl. Pasar Minggu RT 10 RW 02, Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa ditangkap atas kepemilikan narkoba jenis sabu, yang selengkapnya diuraikan dalam rangkaian peristiwa sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi BUDI dan Saksi JAMHANI beserta anggota Satresnarkoba Polsek Jorong pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di dalam sebuah rumah yang berada di Jl. Pasar Minggu RT 10 RW 02, Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atas kepemilikan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya sekitar tanggal 2 September 2021, Terdakwa menghubungi Sdr. MADI (DPO) melalui *handphone* untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, dan setelah pesanan Terdakwa telah tersedia, Terdakwa mengirimkan uang dengan cara transfer melalui mesin ATM. Setelah uang terkirim pesanan narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa di pinggir Jalan A. Yani, Desa Asam-Asam;
- Bahwa Saksi BUDI, Saksi JAMHANI beserta anggota Polsek Jorong mendapatkan informasi masyarakat yang melaporkan sering terjadi transaksi narkoba di Jl. Pasar Minggu Desa Simpang Empat Sungai Baru, selanjutnya pada tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi BUDI dan Saksi JAMHANI beserta anggota Polsek Jorong mengetuk rumah Terdakwa tersebut, namun tidak dibukakan pintu karena Terdakwa sedang tertidur. Selanjutnya Saksi BUDI dan Saksi JAMHANI berhasil masuk melalui pintu depan rumah dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang tidur di dalam kamarnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan atas badan dan rumah yang disaksikan Ketua RT setempat, Saksi BUDI dan Saksi JAMHANI beserta anggota Polsek Jorong menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket besar narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip transparan yang disimpan di bawah keramik di dalam kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polsek guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah 7 (tujuh) paket besar yang di duga Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus Plastik Klip Transparan, 1 (satu) bendel Plastik Klip Kosong, serta 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver Merk QC PASSED yang disimpan/diletakkan di bawah Keramik lantai yang berada di dalam kamar tidur terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih hitam nomor IMEI 1: 359988/05/295213/5 nomor Sim Card Telkomsel: 0852-4811- 5560 yang diletakkan di atas kasur serta dari dalam lemari yang ada di kamar tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna cokelat Merk LACOSTE sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor: LP.Nar.K.21.0910 tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra. Apt NIP196411171993122 001 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. MADI (DPO) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah), dan rencananya barang tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa untuk tujuan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa estimasi keuntungan yang diperoleh Terdakwa apabila 25 (dua puluh lima) gram narkotika jenis sabu tersebut habis terjual adalah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah bertransaksi dengan Sdr. MADI (DPO) selama 6 (enam) bulan, dan dalam setiap bulannya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram kepada Sdr. MADI (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa dari pembelian terakhir dengan Sdr. MADI (DPO) tersebut, narkotika jenis sabu tersebut sudah sempat terjual beberapa paket dan sisanya sempat dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya, dan Terdakwa tidak dalam masa pengobatan sehingga harus menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan dan Pemusnahan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti tanggal 23 September 2021, yang menerangkan barang bukti narkoba yang disita dari Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 17,49 gram dan berat bersih 16,09 gram, dengan rincian:

- a. 1 (Satu) Paket besar, berat sekitar  $\pm$  5,00 gram;
- b. 1 (Satu) Paket besar, berat sekitar  $\pm$  5,00 gram;
- c. 1 (Satu) Paket besar, berat sekitar  $\pm$  5,00 gram;
- d. 4 (empat) Paket, total berat sekitar  $\pm$  2,94 gram;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dimulai dari menghubungi Sdr. MADI (DPO) melalui *handphone* untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) yang niat peruntukannya adalah guna mendapatkan keuntungan dengan cara dijual kembali atau dikonsumsi sendiri, selanjutnya narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. MADI (DPO) tersebut dibagi sebanyak 7 (tujuh) paket, dan dari 7 (tujuh) paket tersebut Terdakwa sebagian kecil telah Terdakwa jual sebanyak 3 (tiga) paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), maka dapat disimpulkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah suatu rangkaian transaksi transaksi narkoba jenis sabu yang peruntukannya adalah untuk dijual kembali, dan telah memenuhi salah satu elemen sebagaimana dimaksud dalam unsur ini yakni elemen “menjual”. Oleh karena unsur Ad.3. bersifat alternatif, maka dengan terpenuhinya salah satu elemen di dalamnya maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula secara utuh, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan unsur Ad.3. “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum, yaitu tindak pidana “*Dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*”;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum telah menyampaikan permohonan secara lisan di persidangan pada tanggal 20 Desember 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum, secara materiil bukanlah mengenai kaidah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya permohonan demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis Hakim buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, mengingat terdapat aspek-aspek pemidanaan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa tersebut di atas maka sampailah kini kepada jenis pidana atau berapa lama pidana (*sentencing*) yang kiranya sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut dipandang cukup memadai dengan kesalahan Terdakwa atautkah dipandang terlalu berat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu tindakan yang dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk sebagai bentuk upaya balas dendam, namun sebaliknya pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk menyadarkan masing-masing terdakwa akan kesalahannya dan sebagai pembinaan terhadap dirinya serta sebagai tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan serta bertujuan untuk memulihkan 'kerusakan' yang terjadi akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) yang berpotensi memberikan dampak yang buruk kepada masyarakat khususnya generasi penerus bangsa, kemudian

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti narkoba jenis sabu yang dikuasai oleh Terdakwa berjumlah relatif banyak dimana Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kurang lebih 300 (tiga ratus) gram selama 6 (enam) bulan terakhir dimana Terdakwa secara rutin membeli narkoba jenis sabu sebesar 25 (dua puluh lima) gram kepada Sdr. MADI (DPO) dan pembelian tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali setiap bulannya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa merupakan bagian dari sindikat peredaran gelap narkoba yang dapat memberikan dampak buruk yang lebih luas dan merusak masyarakat Indonesia yang taat asas dan religius, sedangkan di sisi lain Terdakwa memanfaatkan itu sebagai peluang untuk mata pencaharian tambahan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sejenis berdasarkan Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2015/PN Pli, dimana Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkoba Golongan I dan dijatuhi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dengan telah menjalani pidana tersebut ternyata tidak dijadikan oleh Terdakwa sebagai pengalaman berharga atau pelajaran yang membuat Terdakwa tercerahkan dan insyaf, sebaliknya tidak lama setelah menjalani pidana tersebut Terdakwa kembali diperiksa lagi di Pengadilan akibat tindak pidana yang sejenis, dan oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa perlu dijatuhkan pidana yang lebih berat dari sebelumnya dengan harapan pidana yang dijatuhkan tersebut dapat dijadikan sebagai bentuk pembinaan, teguran dan pendidikan bagi diri Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara waktu tertentu dan pidana denda, yang besarnya akan ditentukan setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara pengganti denda yang jumlahnya akan disebutkan juga dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa





penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), ditentukan bahwa *"terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain"*, maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket narkoba golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 17,49 gram dan berat bersih 16,09 gram, dengan rincian:
  - a. 1 (Satu) Paket besar, berat sekitar  $\pm$  5,00 gram;
  - b. 1 (Satu) Paket besar, berat sekitar  $\pm$  5,00 gram;
  - c. 1 (Satu) Paket besar, berat sekitar  $\pm$  5,00 gram;
  - d. 4 (empat) Paket, total berat sekitar  $\pm$  2,94 gram;
- 1 (satu) bendel Plastik Klip Kosong;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih hitam, IMEI 1 : 359988/05/295213/5; Nomor Sim Card: 0852-4811-5560;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver Merk QC PASSED;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat Merk LACOSTE;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007, pada halaman 299, angka 3, bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus huruf k tentang Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika, pada pokoknya ditentukan dan dinyatakan untuk barang bukti narkoba dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkoba supaya dirampas untuk negara,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan khusus untuk barang bukti narkotika yang dirampas untuk negara, untuk segera dimusnahkan kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati fakta-fakta hukum yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan secara seksama, dengan memperhatikan kondisi negara dan perlu memperhitungkan penggunaan anggaran secara bijak dan efisien, disertai dengan tidak adanya lembaga penelitian, laboratorium terkait pemanfaatan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, terhadap barang bukti narkotika tersebut dikhawatirkan dapat terjadi kerusakan, perubahan, penyalahgunaan dan/atau penyimpangan terhadap barang bukti narkotika tersebut di masa yang akan datang, dan oleh karena itu, Majelis Hakim berpendangan menyimpan dan/atau menyisihkan serta merampas barang bukti narkotika jenis sabu tersebut tidaklah bermanfaat dan sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ditambah barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara *a quo*, dan selanjutnya terhadap barang bukti lainnya telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai pendukung atas terjadinya tindak pidana yang dikhawatirkan berpotensi mengulangi kejahatannya di kemudian hari, maka terhadap seluruh barang bukti yang telah tersebut di atas diperintahkan untuk **dimusnahkan** semuanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian, uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, meskipun dalam keterangannya Terdakwa menyatakan barang bukti tersebut merupakan uang hasil dari pekerjaannya sebagai supir, namun oleh karena dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang mendukung dalilnya tersebut sehingga Terdakwa dianggap tidak mampu membuktikan argumennya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti sejumlah uang tunai tersebut tidaklah diketahui pemilik serta asal muasalnya, namun melihat dari fakta-fakta persidangan dimana Terdakwa terbukti secara rutin memperjualbelikan narkotika jenis sabu dengan skala relatif besar, yaitu 25 (dua puluh lima) gram setiap 2 (dua) minggunya dan aktifitas Terdakwa tersebut telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan, maka patut diduga barang bukti tersebut merupakan sisa-sisa atau hasil dari penjualan narkotika jenis sabu sehingga dapat disimpulkan barang bukti tersebut merupakan barang yang didapatkan dari hasil tindak pidana. Selanjutnya barang bukti tersebut yang telah disita dari Terdakwa secara sah berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 7 September 2021, kemudian terhadap barang tersebut sudah

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipergunakan lagi untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini namun masih memiliki nilai ekonomis, maka sesuai dengan amanat Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap barang bukti tersebut sepatutnya **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), selain peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pemidanaan dan putusan, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang terjadi selama persidangan ini yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Barang bukti narkotika yang dikuasai oleh Terdakwa berjumlah relatif banyak;
- Terdakwa pernah dihukum karena tindak pidana yang sejenis

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk variabel-variabel penjatuhan pidana serta turut memperhatikan keadaan memberatkan maupun keadaan yang meringankan, maka kiranya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, hal ini sekaligus juga menjawab surat tuntutan Penuntut Umum maupun masing-masing permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum yang telah disampaikan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kemudian Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Pli



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **NORMAN Bin B. JUHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*" sebagaimana disebut dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara** selama 9 (sembilan) tahun dan **denda** sejumlah Rp2.000.000.000,00 dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) paket narkotika golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 17,49 gram dan berat bersih 16,09 gram, dengan rincian:
    - a. 1 (Satu) Paket besar, berat sekitar  $\pm$  5,00 gram;
    - b. 1 (Satu) Paket besar, berat sekitar  $\pm$  5,00 gram;
    - c. 1 (Satu) Paket besar, berat sekitar  $\pm$  5,00 gram;
    - d. 4 (empat) Paket, total berat sekitar  $\pm$  2,94 gram
  - 1 (satu) bendel Plastik Klip Kosong;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih hitam,IMEI 1 : 359988/05/295213/5; Nomor Sim Card: 0852-4811-5560;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver Merk QC PASSED;
  - 1 (satu) buah dompet warna cokelat Merk LACOSTE

**Dimusnahkan;**

- Uang sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian, uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelabuhan, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, **Iriaty Khairul Ummah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rinaldy Adipratama, S.H.**, dan **Agung Yuli Nugroho, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 23 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noripansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Muhammad Yovan Wibianto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa yang dihadirkan secara daring oleh Penuntut Umum melalui persidangan secara elektronik atau *teleconference* didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*Ttd.*

**Rinaldy Adipratama, S.H.**

*Ttd.*

**Iriaty Khairul Ummah, S.H.**

*Ttd.*

**Agung Yuli Nugroho, S.H.**

Panitera Pengganti,

*Ttd.*

**Noripansyah, S.H.**